



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR : 302 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TARIF UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA BARU PROGRAM KERJASAMA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2016/2017**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendaftaran mahasiswa baru program kerjasama, dipandang perlu ditetapkan tarif uang kuliah tunggal bagi mahasiswa baru Program Kerjasama Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016/2017;  
b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Baru Program Kerjasama Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016/2017;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;  
4. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;  
5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;  
6. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TARIF UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA BARU PROGRAM KERJASAMA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2016/2017.**
- PERTAMA : Menetapkan Tarif Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Baru Program Kerjasama Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016/2017, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Disamping Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dikenakan sumbangan pengembangan Institusi yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2016.

SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor;
  2. Ketua SPI;
  3. Para Dekan;
  4. Para Kepala Biro;
- Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 22 Juli 2016

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.

NIP. 19570110 198403 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 302 TAHUN 2016

TENTANG  
TARIF UANG KULIAH TUNGGAL BAGI  
MAHASISWA BARU PROGRAM  
KERJASAMA UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA TAHUN 2016/2017

TARIF UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA BARU PROGRAM KERJASAMA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2016/2017

No.	Kategori	Tarif Uang Kuliah Tunggal/Semester/Mahasiswa (dalam Rupiah)		
		Kelompok A (Prodi Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Bahasa/Sastra)	Kelompok B (Prodi MIPA, Olahraga, Seni, Geografi dan PGSD)	Kelompok C (Prodi Teknik)
1	Ke-jasama	7,725,000	8,600,000	9,225,000

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.  
NIP. 19570110 198403 1 002 f.

2